

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari bahasa arab yakni dari kata نكح-ينكح-نكاحا dibaca nakaha-yankihu-nikāhan yang berarti kawin atau nikah.¹ Secara bahasa pengertian nikah adalah penyatuan dan perkumpulan, sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang menghalalkan jimak (persetubuhan) dengan menggunakan lafad nikah atau *tajwīz* (kawin).² Pernikahan atau perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan hal yang menjadi idaman bagi lelaki maupun perempuan. Sangat dianjurkan untuk menikah bagi pasangan yang sudah saling mencintai dan sudah mampu dari segi batin serta lahirnya. Nikah adalah jalan yang benar untuk mempersatukan hubungan antara sepasang lelaki dan perempuan demi terjaganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebagaimana Allah SWT. menciptakan lelaki dan perempuan untuk saling merasa tentram

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cetakan Keempat Belas, h. 1461.

² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Mulaibari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyyah, 2009), Cetakan Pertama, h. 199.

serta saling kasih dan sayang. Laksana firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum:21).

Undang-undang (UU) Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pernikahan bukan hanya sekadar untuk menguatkan ikatan cinta saja, melainkan pernikahan juga bertujuan untuk menjalin kehidupan bersama yang bahagia dan turut ajaran agama serta aturan negara. Maka dari itu, keabsahan pernikahan tidak semata-mata membuat janji nikah ataupun tukar cincin, tetapi ada rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dari kedua (lelaki

dan perempuan) pasangan tersebut, baik secara aturan agama maupun perundang-undangan.

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan suatu perintah Allah SWT. yang bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan agar mempunyai tujuan yang baik dan menikah dengan niat untuk ibadah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mītsaqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.³

Dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”

Kemudian pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), Cetakan kedelapan, h. 2.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keabsahan perkawinan diserahkan kepada aturan agama dan kepercayaan masing-masing penganut. Dalam Islam, keabsahan pernikahan ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat nikahnya. Tetapi, secara yuridis sahnya pernikahan bukan hanya sekadar lengkapnya rukun dan syarat saja, melainkan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Apabila suatu pernikahan tidak dicatat, maka disebut dengan pernikahan atau perkawinan di bawah tangan. Signifikansi pencatatan pernikahan termaktub dalam KHI pada pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”⁵

Pencatatan perkawinan adalah proses administratif dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Sedangkan bagi non-muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Hal ini bertujuan untuk terjaminnya ketertiban dalam perkawinan dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pihak yang melangsungkan pernikahan mempunyai bukti

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,*, h. 2.

otentik bahwa telah terjadinya suatu pernikahan. Berbeda dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA kecamatan.

Perkawinan di bawah tangan disebut juga dengan pernikahan tidak dicatat, dimana maksud dari perkawinan di bawah tangan ialah praktik perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah sesuai dengan hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan di KUA kecamatan setempat. Apabila pasangan yang menikah namun tidak dicatat maka tidak mempunyai bukti autentik serta kekuatan hukum bahwa ia telah menikah. Perkawinan di bawah tangan tidak bisa dianggap hal yang remeh temeh, masyarakat harus sadar hukum dan mengetahui tentang dampak perkawinan di bawah tangan. Salah satu dampak dari perkawinan yang tidak dicatat yaitu suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Ketiadaan akta nikah ini berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya, ia tidak bisa memiliki akta kelahiran serta tidak dapat mewarisi harta kedua orang tuanya disebabkan tidak adanya bukti

autentik yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari kedua orang tuanya.⁶

Peraturan pencatatan nikah sudah lama berlangsung yang diundangkan sejak tanggal 2 Januari 1974.⁷ Sudah hampir 50 tahun aturan tersebut diberlakukan, warga Indonesia seharusnya sudah mengetahui dan memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan. Namun, fenomena yang terjadi banyak masyarakat yang masih menganggap remeh temeh soal aturan pencatatan ini, baik masyarakat kota, desa maupun kampung termasuk perkampungan yang ada di desa Cerukcuk.

Desa Cerukcuk berada di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang-Banten yang mempunyai 4.649 penduduk dan mayoritas penduduknya beragama Islam.⁸ Dengan mayoritasnya yang Islam, maka barang siapa yang menikah harus terdaftar atau tercatat di KUA kecamatan setempat. Tidak sedikit masyarakat di desa Cerukcuk yang masih tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan pernikahan dan kurangnya kesadaran dari akibat hukum perkawinan

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan Kelima, h. 51.

⁷ Al Fitri, "Menggagas Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sah Mutlak Perkawinan", *BADILAG MA RI*, (16 Juni 2020), h. 1.

⁸ Dokumen Profil Desa Cerukcuk, 2023.

di bawah tangan. Hal ini juga dipicu dengan pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat setempat yang masih memperbolehkan pernikahan bawah tangan tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak kedepannya bagi warga yang tidak memiliki buku nikah. Ulama dan Tokoh Masyarakat setempat seharusnya menjadi aparatur ideologi yang memberi pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan di bawah tangan serta keharusan dari pencatatan pernikahan, bukan hanya soal hukum fikih klasik melainkan soal hukum-hukum kontemporer yang telah diatur dalam perundang-undangan. Karena pada umumnya, masyarakat di desa meski tidak patuh terhadap aturan negara, akan tetapi patuh terhadap seruan Tokoh Masyarakat dan taat perintah Ulama, termasuk juga masyarakat di Desa Cerukcuk yang akan senantiasa ikut dan taat terhadap Ulama. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, penulis ingin meneliti lebih jauh terkait **“Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara)”**. Memilih Desa Cerukcuk karena Ulama dan Tokoh

Masyarakatnya tidak sedikit yang memperbolehkan terhadap pernikahan di bawah tangan tanpa mempertimbangkan akan dampak kedepannya. Penuh dengan harapan skripsi ini bermanfaat dan memberi secercah penjelasan tentang perkawinan di bawah tangan.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa faktor yang menyebabkan Ulama dan Tokoh Masyarakat Desa Cerucuk memperbolehkan perkawinan di bawah tangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa membolehkan nikah tidak dicatat atau perkawinan di bawah tangan.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pembahasan terkait pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan. Kemudian, lokasi penelitiannya di Desa Cerukcuk, karena peneliti juga membahas terkait pandangan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Cerukcuk.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Adapun penulis sangat berharap supaya penelitian ini menjadi bermanfaat dan berguna baik secara akademik maupun praktis, diantaranya:

1. Akademik

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah di bidang hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Penulis juga berharap pada penelitian ini dapat berguna dan menjadi sumber inspirasi bagi seseorang yang ingin membahas terkait perkawinan di bawah tangan. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran untuk mahasiswa yang progresif revolusioner serta kritis terhadap situasi negara khususnya kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh negara dalam bentuk undang-undang.

2. Praktis

Tulisan ini dapat dibaca dengan mudah dan dipahami, baik bagi kalangan umum maupun akademisi. Selain dapat memberikan pemahaman untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Cerukcuk terkait perkawinan di bawah tangan, tulisan ini juga dapat menjadi bahan pendiskusan untuk Tokoh Masyarakat setempat. Berangkat dari pendiskusan, hal ini akan menemukan solusi yang solutif bagi pengimplementasian pencatatan nikah agar tidak ada lagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai perkawinan di bawah tangan memang pelik namun menarik untuk diteliti. Pasalnya, terkait pengimplementasian pencatatan nikah yang sudah cukup lama aturan ini diundangkan, tetapi masih belum secara menyeluruh dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait perkawinan di bawah tangan, dimana tidak sedikit pernikahan yang tidak tercatat di desa sendiri. Berikut

adalah beberapa penelitian yang relevan membahas perkawinan di bawah tangan, diantaranya:

No.	Nama Peneliti / Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Alfian Hafidz / Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok)	Persamaannya adalah tentang perkawinan di bawah tangan.	Penelitian terdahulu fokus kepada kesadaran hukum masyarakat di kelurahan bojong terkait praktik perkawinan di bawah tangan. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus kepada pandangan ulama dan tokoh masyarakat mengenai perkawinan di bawah tangan.
2.	Muhammad Fahmi Syarif / Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kec. Carenang Kab. Serang)	Persamaannya adalah tentang perkawinan di bawah tangan.	Penelitian terdahulu berfokus pada peran KUA dalam mengurangi angka nikah di bawah tangan. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada pandangan ulama dan tokoh masyarakat.
3	Nurhidayah / Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten	Persamaannya adalah tentang perkawinan di bawah tangan.	Penelitian terdahulu membahas perkawinan di bawah tangan dalam perspektif undang-

	Bone)	undang lama yaitu UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan penelitian dari peneliti menggunakan tinjauan dari UU terbaru yaitu UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan juga ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
Keunggulan dari penelitian ini adalah bukan hanya soal pengertian dari perkawinan di bawah tangan serta dampaknya, melainkan ada pandangan dari ulama dan tokoh masyarakat mengenai perkawinan di bawah tangan. Dimana tokoh masyarakat seperti kiai, ustad, tokoh pemuda, sosok tersebut yang mampu menghegemoni masyarakat jika masyarakat enggan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang kaya dan beragam. Banyak ragam budaya, bahasa, bahkan agama. Indonesia adalah negara hukum, dengan adanya keberagaman tersebut hukum di Indonesia dibuat dengan tidak bertentangan terhadap hukum agama dan budaya masing-masing penganut. Mayoritas warga Indonesia adalah penganut agama Islam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,696 juta jiwa pada

pertengahan tahun 2023.⁹ Dari jumlah tersebut, sebanyak 237,6 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam.¹⁰ Populasi tersebut setara 85,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Sehingga banyak sekali hukum atau aturan dari agama Islam yang *dqiya*skan menjadi peraturan perundang-undangan, baik muammalat, tindak pidana maupun pernikahan.

Perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang sah secara syariat dengan lengkapnya suatu rukun nikah yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak diberitahukan kepada pihak KUA sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat. Pernikahan dalam Islam mempunyai lima rukun yang harus terpenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah. Rukun merupakan bagian pokok, maka dengan ketiadaannya satu rukun saja dalam nikah maka hukum nikah tersebut adalah tidak sah atau batal. Adapun rukun dalam pernikahan, diantaranya:

1. Mempelai perempuan
2. Mempelai laki-laki

⁹ “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023” <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada 22 Sept. 2023, pukul 15.30 WIB.

¹⁰ “Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak (2023)” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>, diakses pada 22 Sept. 2023, pukul 16.00 WIB.

3. Wali
4. Dua saksi
5. *Sighat* (ijab dan kabul)¹¹

Mengenai perkawinan di bawah tangan merupakan suatu penyebutan terhadap perkawinan yang tidak dicatat. Sedangkan perihal perkawinan yang harus dicatatkan sudah menjadi aturan dan syarat dari perkawinan. Apabila suatu pernikahan tidak dicatat oleh petugas pencatatan nikah yang terdapat di KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah bagi negara atau bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pencatatan pernikahan memang tidak ada aturan yang pasti dari hukum Islam, baik dari mazhab Syafi'i maupun mazhab imam lainnya. Hal tersebut termasuk pada hukum baru atau kontemporer yang mengimbangi perkembangan zaman dan mengingat akan pentingnya suatu pernikahan dicatat oleh lembaga negara. Memang benar adanya terkait pencatatan nikah tidak ada penjelasan dari imam-imam fikih ataupun imam-imam mujtahid. Akan tetapi, terdapat dalam hadis nabi dan kaidah fikih memberi hukum mubah (boleh) untuk segala sesuatu yang belum mempunyai aturan hukum konkret apakah itu

¹¹ Said Alawi bin Said Ahmad al-Qaf, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Ttp: Al-Haromain, tt), h. 300.h

halal atau haram, selagi masih pada kategori hal yang maslahat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَاءِ عَمَّا عَنْهُ

Artinya: dari Salman Al Farisi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan."¹²

Adapun kaidah fikihnya yaitu kaidah ke-40 dari kitab *mabadi awaliyyah* yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: Asal segala sesuatu adalah hukumnya mubah (boleh).¹³

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Ttp: Dar al-Fikr, tt), h. 1117.

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyyah Putra, tt), h. 47.

Jadi, ketidak adaannya aturan yang konkret dari ulama-ulama fikih terdahulu tetapi diatur dalam undang-undang negara, hal ini adalah suatu kebolehan. Apalagi undang-undang tersebut mempunyai banyak *maslahat* bagi warga negara. Peraturan pencatatan pernikahan diundangkan bukan tanpa alasan, melainkan demi mewujudkan ketertiban terhadap perdataan negara. Bagi yang beragama Islam akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam akan dicatat di kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, pengimplementasian undang-undang tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia.

Masih maraknya pernikahan di bawah tangan yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten merupakan bentuk persoalan yang harus dikaji bersama. Dimana masyarakat mengabaikan aturan negara tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Hal ini juga dipicu dengan pandangan yang diberikan oleh kiai setempat yang masih tetap mengawinkan seseorang meskipun tidak mengurus ke KUA, karena baginya keabsahan dalam pernikahan ialah ketika sudah lengkapnya rukun dan syarat nikah,

karena dalam syarat dan rukun Islam tidak termaktub aturan terkait pencatatan pernikahan, sehingga menjadi alasan kuat untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan. Padahal nikah di bawah tangan mempunyai dampak yang akan mempersulit seseorang untuk membuat dokumen-dokumen resmi dan penting seperti akta kelahiran anak, memperbarui status kawin di KTP, hingga ketika ada polemik persoalan harta gana-gini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 sudah sangat jelas bahwa setiap pernikahan harus dicatat, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Sebagai aparatur ideologi yakni Tokoh Masyarakat harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan hukum yang ada. Bukan hanya soal fikih dalam kitab-kitab klasik, melainkan soal peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan syariat Islam serta aturan negara. Dengan melakukan penelitian ini, semoga Tokoh Masyarakat setempat mampu menghegemoni masyarakat Cerukcuk

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian yang berjudul *Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam*, penulis menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Sehingga, dengan digunakannya metode penelitian analisis kualitatif, akan menghasilkan data yang deskriptif baik lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti serta bersifat interpretatif.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu dengan metode pengumpulan data dan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁴Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana. 2011), h. 166.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama objek penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian berdasarkan dari narasumber, diantaranya,
 1. Ulama melingkupi kiai dan ustad
 2. Tokoh Masyarakat melingkupi Kesepuhan, Kepala Desa, Staf dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama objek penelitian berupa bahan pustaka seperti kitab, buku, skripsi, jurnal, internet dan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier merupakan sumber data penunjang terhadap data primer dan sekunder, diantaranya, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab dan kamus hukum.

Untuk mengumpulkan data baik dari sumber data primer, sekunder, maupun tersier, dibutuhkan teknik pengumpulan data. Diantaranya ialah:

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan obrolan dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat Desa Cerukcuk yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait perkawinan di bawah tangan. Narasumber pada penelitian ini ialah Kiai, Ustad, Tokoh Masyarakat seperti Kesepuhan, Kepala Desa dan Staf-stafnya.
- b. Observasi, yakni penulis melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian supaya mendapatkan gambaran umum terkait perkawinan di bawah tangan di Desa Cerukcuk.
- c. Dokumenter, menurut Sugiyono dokumentasi akan mendukung hasil dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel.¹⁵

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk *muktashar* atau penyederhanaan dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan akan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Analisis data juga sebagai proses

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 240.

penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁶

Adapun analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif yakni hasil pengumpulan data akan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data yang akan ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data baik data lapangan, wawancara, pandangan penulis, dokumen, laporan maupun data yang lainnya kemudian dideskripsikan sesuai dengan konteks masalah yang ada pada Desa Cerucuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai ke lima bab yang berisi beberapa sub bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), h. 153.

BAB I. Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Gambaran umum Desa Cerucuk Kecamatan Tanara, Geografis Desa Cerucuk, Demografis Desa Cerucuk, Keadaan Sosial, Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Desa Cerucuk Kecamatan Tanara Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan.

BAB III. Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, Definisi Perkawinan dalam Hukum Positif dan Islam, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Tinjauan Perkawinan di Bawah Tangan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat.

BAB IV. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan

di Bawah Tangan, Faktor penyebab Ulama dan Tokoh Masyarakat
Desa Cerukcuk Memperbolehkan Perkawinan di Bawah Tangan.

BAB V. Penutup, berisi : kesimpulan dan saran.